



P U T U S A N

NOMOR : 40/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **AMAT ALI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat tinggal : Jalan Ikan Nila No.18 RT 03 RW 01 Kelurahan Pecoh
Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya yaitu : -----

1. MERIANTONY, S.H., M.H.;-----
2. MIK HERSEN, S.H., M.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ LAW OFFICE MERIANTONY, SH.MH & PATNER domisili Hukum di Jalan Sultan Haji No.5 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**,
Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No.5 Teluk Betung Utara Bandar
Lampung;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. Nama : **SUHADA** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

2. Nama : **BAHARUDIN, SH.,** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendataan Tanah ;-----

3. Nama : **MASNAH.SH** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

4. Nama : **RAMLI, SH** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung beralamat di Jalan Drs. Warsito No.5 Teluk
Betung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
40/600-18.71/XII/2015 Tanggal 14 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. Nama : **Hi.HABIDI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Perdagangan ;-----

Tempat Tinggal : Kampung Kuala LK.I Rt/Rw.003 Kel.Ketapang Kecamatan
Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Bambang Handoko,S.H.,M.H.,
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARH
& Associates, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor : 65 Gotong Royong
Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari
2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI I**;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 2



3. Nama : **Drs.H. RONNY LIHAWA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pensiunan Polri-----

Tempat Tinggal : Jln. Kyai Maja No.33-E1 Rt/Rw 012/002 Kelurahan
Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta
Selatan DKI Jakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Bambang Handoko, S.H.,M.H.,
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
ARH & Associates, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 65 Gotong Royong
Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 40/PEN-DIS/2015/PTUN-BL Tertanggal 8 Desember 2015
Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 40/PEN-MH/2015/PTUN-BL Tertanggal 8 Desember 2015
Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:40/PEN-
PP/2015/PTUN-BL Tertanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 3



- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/PEN-HS/2015/ PTUN-BL tertanggal 6 Januari 2016 Tentang Penetapan hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga atas nama : Hi. Habidi tertanggal 27 Januari 2016 ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga atas nama : Drs. Ronny Lihawa, M.Si tertanggal 27 Januari 2016 ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Penetapan Pemohon Intervensi atas nama Hi. Habidi sebagai pihak Tergugat II Intervensi I ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Penetapan Pemohon Intervensi atas nama Drs. Ronny Lihawa, M.Si sebagai pihak Tergugat II Intervensi II;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 3 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2015 dengan Register Perkara No.40/G/2015/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Januari 2016; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas sengketa tersebut ;-----
- Telah mendengar keterangan Para pihak di Persidangan ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilaan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40/G/2015/PTUN-BL tanggal 4 Desember 2015 gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Januari 2016 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :---

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor. 00040/Way Lunik/2015 tanggal 30-03-2015 dengan luas 7.399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Drs. H. RONNY LIHAWA ;----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1489 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor. 00041/Way Lunik/2015 tanggal 30-03-2015 dengan luas 6.455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak HABIDI ;-----

Bahwa Obyek Perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada Seorang atau Badan Hukum (Drs. H. Ronny dan Habidi), keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Tentang Tentang Waktu;-----

- a. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek Perkara pada tanggal 15 Oktober 2015 kemudian Penggugat mempertanyakan kepada staff Tergugat tentang objek Perkara a quo, Penggugat diberikan photo copy objek perkara a quo atas nama Drs. H. Ronny namun objek perkara a quo atas nama Habidi hanya

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 5



diperlihatkan, oleh karena itu Penggugat mengajukan Pemblokiran objek perkara a quo ;-----

b. Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan sampai dengan didaftarkanya Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari;-----

c. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh Obyek Gugatan, sehingga berdasarkan Sema No.2 Tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap ketentuan dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Tentang Kerugian Penggugat Atas Terbitnya Obyek Sengketa ;-----

Bahwa dari uraian tentang duduk perkara tersebut diatas bahwa objek perkara seluas $\pm 11.550 \text{ M}^2$ telah dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat yang objek sengketa terdapat data fisik dan data yuridis diatas tanah milik Penggugat dan masih dalam objek perkara di Pengadilan yang belum berkekuatan hukum, jelaslah Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kepastian hukum diatas objek sengketa a quo tersebut, dan secara materi Penggugat tidak dapat mengajukan izin mendirikan bangunan, dan atau mengalihkan kepada pihak lain (menjual) serta perbuatan factual lainnya ;-----

Adapun dasar-dasar mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1987 Penggugat membeli sebidang tanah seluas $\pm 15.250 \text{ M}^2$ (lima belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan cara membeli melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Kelas II Kota

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung dalam hal pelelangan asset negara, setelah Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Penggugat menyetorkan Rp.21.562.195.- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti penyetoran pada Risalah Lelang Nomor. 36/ 1987-1988 selanjutnya Penggugat mengajukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 272/TB yang masih melekat atas nama Ny. Sumiyatie ;-----

2. Bahwa 24 Juli 1973 Ny. Sumiyatie membeli sebidang tanah objek a quo dengan HI. Abdul Hamidi (Alm) tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor. 21 /TB/ 1973 seluas $\pm 8.543 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor. AG. 230/DA.477/SK/ HM/73 tertanggal 10 Juli 1978 HI. Abdul Hamid mendapatkan tanah seluas 15.520 M^2 berdasarkan Konvensi Milik sendiri dan telah beralih kepada Ny. Sumiyatie ;-----
3. Bahwa tahun 14 Desember 1977 Ny. Sumiyatie ke Agraria (BPN) dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 272/TB atas nama Ny. Sumiyatie tertanggal 12 Agustus 1978, tanggal 17 Desember 1979 A. Rivai menghubungi Ny. Sumiyatie bahwa luas tanah $\pm 15.520 \text{ M}^2$ adalah termaksud tanah milik A Rivai yaitu $\pm 6.607 \text{ M}^2$ yang sebenarnya tanah milik HI. Abdul Hamid $\pm 8.543 \text{ M}^2$ oleh karna Ny. Sumiyatie dan telah membeli tanah Rifaik, Rizali dan menguasai sebagian tanah milik A Rivai maka Ny. Sumiyatie mengganti rugi tanah A. Rivai kemudian A. Rivai membuat surat yang ditulis dibuat di Akta Jual Lepas No. 549/10/1955 yang berbunyi sebagian tanahnya telah di jual kepada Ny. Sumiyatie ;-----
4. Bahwa Ny. Sumiyatie dilaporkan oleh A. Rivai Laporan Polisi No. LP/16/I/1995/ Samapta Tanggal 4 Januari 1995 dengan dugaan penyerobotan tanah milik A. Rivai di Polwil Lampung (sekarang Polda Lampung) Oleh karena Ny. Sumiyatie

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganti rugi Tanah A. Rivai kemudian A. Rivai membuat surat yang ditulis dibuat di Akta Jual Lepas No. 549/10/1955 yang berbunyi sebagian tanahnya telah di jual kepada Ny. Sumiyatie Laporan Polisi No.LP/16/I/1995/ Samapta Tanggal 4 Januari 1995 dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol :SKPP/01.A/IX/1996/Serse tentang Penghentian Penyidikan tanggal 25 September 1996 ;-----

5. Bahwa Ny. Sumiyatie mengajukan pinjaman pada Bank Exsim dan tidak terbayar oleh karna Ny. Sumiyatie tidak dapat membayar pinjaman tersebut jaminan objek perkara a quo Bank Exsim melelang jaminan a quo, tanggal 1 Desember 1987 didahului melalui pengumuman media Koran Lampung Pos tertanggal 11 November 1987 dan 24 November 1987 Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Lelang Kelas II Bandar Lampung dan Penggugat sebagai pemenang lelang untuk menjadi kepastian hukum Penggugat mengajukan permohonan balik nama, tanggal 08 September 1988 Sertifikat Hak Milik SHM dengan Nomor 272/TB tercatat dan tertulis nama Penggugat selaku pemilik sertifikat tersebut ;-----

6. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1994 oleh karena pembebasan untuk jalan raya Soekarno-Hatta maka luas objek sengketa yang tadinya $\pm 15.250 \text{ M}^2$ menjadi $\pm 11.550 \text{ M}^2$, atas pengurangan luas objek sengketa tersebut juga dibarengi dengan terbitnya SHM baru Nomor. 1237/ Way Lunik tanggal 26 November 1994. Atas nama Penggugat Amat Ali ;-----

7. Bahwa tanah tersebut terletak di kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
Utara : berbatasan dengan jalan Soekarno-Hatta ;-----
Selatan : berbatasan dengan Rel Kereta Api ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : berbatasan dengan Jalan kearah Pemancar ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah PT. Ironic ;-----

8. Bahwa ketidak puasan A. Rivai Cs terhadap laporan polisi yang di hentikan karena alasan tersebut di atas A. Rivai Cs Mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 272/TB dan Nomor. 1237/ Way Lunik tanggal 26 November 1994. Yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Bandar Lampung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Nomor Perkara Reg. 08/G/TN/1997//PTUN-BL tertanggal 23 Juli 1997 perkara tersebut sampai dengan tingkat Kasasi, Gugatan Reg. 08/G/TN/1997//PTUN-BL tertanggal 23 Juli 1997 dengan A. Rivai sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Mahkamah Agung oleh karena upaya Kasasi yang dilakukan Penggugat di tolak dengan pertimbangan telah lewat tenggang waktu oleh karena itu kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 272/TB yang sudah beralih nama Penggugat kemudian akibat di pergunakan sebagai jalan Sukarno Hatta beralih Nomor. 1237/ Way Lunik tanggal 26 November 1994 atas nama Penggugat dibatalkan.
9. Bahwa atas ketidak puasan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Nomor Perkara Reg. 53/Pdt.G/2014/PN.Tjk. Tanggal 12 Mei 2014. Menteri Keuangan sebagai Tergugat I, oleh karena A. Rivai meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2005 maka salah satu ahli warisnya yang bernama Barnard Rivai menjadi Tergugat II, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung menjadi Tergugat III perkara tersebut saat ini dalam upaya pada Permohonan Kasasi Reg Nomor

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 9



: 53/Pdt.G/TN/2014/PN.TJK. tanggal 13 Mei 2014 dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

10. Bahwa Para Ahli waris A. Rivai salah satunya yang bernama Barnard Rivai membuat Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2010 yang penerima kuasanya adalah Drs. Ronny Lihawa. Msi dan Habidi yang dilegalisasi Nomor: 097L/NOT/III/2010 oleh Notaris Nedi Haryadi. SH. yang pada pokoknya memberikan kuasa guna mengurus pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/W.LK, yang terletak di kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, seluas 11.550 M² Surat Ukur tertanggal 09 November 1994 Nomor: 4473/1994 atas nama Penggugat pada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta ;-----

11. Bahwa Penggugat juga telah menerbitkan 2 (dua) Akta Jual Beli Tanah Nomor. 35/PPAT/TBS/2005. Tanggal 12 Mei 2005 seluas 5.250 M² jual beli dilakukan antara A.Rivai dan Drs. Ronny Lihawa dan Akta Jual Beli Tanah Nomor. 73/PPAT/TBS/2005. Tanggal 20 Desember 2005 seluas 5.250 M² jual beli dilakukan antara A.Rivai dan Habidi dihadapan dari Sdr. SAM ' UN, SH. selaku Camat Teluk Betung Selatan yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi sebagai Pegawai Kecamatan Teluk Betung Selatan Drs. M. Zaidi, WT dan Drs. Yulizar ;-----

12. Bahwa setelah mengetahui adanya pendaftaran atau Peralihan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan mohon agar Sertifikat Hak Milik Objeck Sengketa tersebut dibatalkan/dicabut dan atau batal demi hukum karena Tergugat telah meletakkan lokasi tanah tersebut berada diatas tanah milik Penggugat yang

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 10



objek perkara aquo masih dalam Persengketaan di Pengadilan sebagai mana diatur Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak yaitu;-----

“Kepala kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan”.-----

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik SHM merupakan suatu yang menunjukkan adanya suatu hak kepemilikan atas bidang tanah yang sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang sah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN yang didasarkan bukti-bukti (Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung) serta telah diketahui/ dikuatkan oleh Kepala Desa Way Lunik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

14. Bahwa dengan demikian diatas tanah milik Penggugat tersebut telah nyata adanya data yuridis serta data fisik yang sah dan berlaku, tindakan Tergugat yang menerbitkan atau Peralihan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo diatas tanah milik Penggugat yang masih menjadi objek sengketa di Pengadilan tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak ;-----

15. Bahwa adanya tumpang tindih hak atas tanah serta adanya data fisik dan data yuridis didalam Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan” *Cacat Hukum Administratif*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 11



9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku ;-----

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu
bidang tanah (Vide Pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah) dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1488 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat
Ukur Nomor.00040/Way Lunik/2015 Tanggal 30 – 03 – 2015 dengan luas
7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar
Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Drs. H. Ronny
Lihawa ;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1489 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat
Ukur Nomor. 00041/Way Lunik/2015 Tanggal 03 – 03 – 2015 dengan luas
6455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar
Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak HABIDI ;-----

diatas tanah milik Penggugat yang sedang dalam objek Perkara di Pengadilan
jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian Hukum dan perlindungan Hukum
bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan hukum Tergugat tersebut
telah melanggar Peraturan dan Perundang Undangan Yaitu :-----

1. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa oleh Tergugat selaku
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah Cacat Hukum karena :
 - 1) Tidak Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 12



- 2) Tidak Memenuhi kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah Pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 ;-----
- 3) Tidak Memenuhi norma kepatutan ;-----
- 4) Melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian ;-----
- 5) Sewenang-wenang ;-----
- 6) Melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----
- 7) Terjadi Cacat Hukum Adminitrasi, Yaitu:-----
 - a. Terjadi Kesalahan Prosedur;-----
 - b. Terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan;-----
 - c. Terjadi kesalahan Subyek Hak dan Terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 - d. Terjadi kesalahan Perhitungan Luas;-----
 - e. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - f. Data yuridis atau data fisik yang diperoleh adalah salah, atau;-----
 - g. Terdapat kesalahan lainnya yang bersifat hukum adminiteratif;-----
2. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antar lain meliputi : -----
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah) ;-----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
 - c. Penertbitan Sertifikat ;-----
3. Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) melalui tahapan antara lain meliputi :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 13



- a. Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh kepala Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ;-----
 - b. Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang berbatasan, diketahui kepala Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ;-----
 - c. Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.
 - d. Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik;
4. Bahwa kegiatan Pembuktian Hak dan Pembukuannya antara lain meliputi :---
1. Pengumpulan data yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya:---
 - a. permohonan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ;-----
 - b. Surat – surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah ;-----
 - c. Surat – surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon atau Pemilik Tanah ;-----
 - d. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) ;-----
- f. Fotokopy SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah yang dimaksud ;-----
2. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah ;-----
3. Verifikasi Data Yauridis Bidang Tanah ;-----
4. Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;--
5. Penerbitan Keputusan pemberian Hak Milik ;-----
6. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak dan Pemberian Hak;----
7. Pembukuan Hak;-----
8. Penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----
5. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penertbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar peraturan dan perundang-undangan antara lain yaitu :-----
 - a. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria;-----
 - b. Pasal 45 Ayat (1) hurup e Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
 - c. Peraturan Mentrri Agraria Nomor. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
 - d. Peraturan Menteri Agraria Nomor. 6 Tahun 1965 tentang pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan kedalam PP 24 Tahun 1997 ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang
pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

6. Tidak Memenuhi Norma Keputusan ;-----

7. Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Sewenang-wenang;-----

8. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB);-----

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang
Baik ;-----

1. Bahwa dari uraian tersebut diatas tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah Tentang Pendaftaran Tanah, dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat yang tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan sebagai mana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah disempurnakan dengan PP 24 Tahun 1997 jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan tergugat tersebut *telah melanggar Azas Kepastian Hukum* yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo diatas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa di Pengadilan sebagai mana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tersebut telah jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat,

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 16



dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa tidak didasari oleh *Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian* ;-----

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa yang di terbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah menguasai dan menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama bertahun-tahun seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan Sertipikat tersebut serta Tergugat juga telah tidak memperhatikan Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa perbuatan tergugat telah melanggar azas-azas Undang-Uandang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Objeck Sengketa a quo *tidak mempunyai Alas Hak yang sah serta melanggar prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai mana* Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 ;-----
6. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 a Undang-Undang Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut mohon agar dalam pemeriksaan pertama Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat untuk menunjukan Surat Keputusan Objek Sengketa A quo (Sertifikat Hak Milik) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 17



8. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini dengan Amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah; -----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1488 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00040/Way lunik/2015 Tanggal 30 – 03 – 2015 dengan luas 7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Drs. H. Ronny Lihawa ;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1489 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor. 00041/Way lunik/2015 Tanggal 03 – 03 – 2015 dengan luas 6455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Habidi ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut ;-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1488 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00040/Way lunik/2015 Tanggal 30 – 03 – 2015 dengan luas 7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Drs. H. Ronny Lihawa ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 18



2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1489 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor. 00041/Way Lunik/2015 Tanggal 03 – 03 – 2015 dengan luas 6455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Habidi ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu Tanggal 27 Januari 2016;-----

1.2. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena lewat waktu (daluwarsa), karena gugatan Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, adapun alasan Tergugat adalah:-----

- 1) Bahwa bidang tanah objek perkara a quo dimaksud sejak Tahun 1955 dikuasai oleh Muhamad Hasan (M. Hasan) kemudian dengan meninggalnya Muhamad Hasan pada Tahun 1970, bidang tanah tersebut

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 19



dikuasai oleh ahli waris Muhammad Hasan yaitu Achmad Riva'i dan Nurman.

Pada Tanggal 5 Mei 2005 Achmad Riva'i meninggal selanjutnya yang menguasai bidang tanah dimaksud adalah ahli waris Achmad Riva'i (Asnidar dkk 7 orang) dan Nurman, sehingga sangat janggal dan tidak masuk akal apabila Penggugat tidak mengetahui hal ini ;-----

- 2) Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2015 atas bidang tanah dimaksud diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1488 atas nama Drs. H. Ronny Lihawa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1489 atas nama Habidi, berdasarkan uraian tersebut sebenarnya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sudah kurang lebih 4 bulan yang lalu;-----
- 3) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu dan terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan " *Penggugat baru mengetahui adanya objek perkara pada tanggal 15 Oktober 2015*", Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengesampingkan dalil tersebut, karena kata-kata tersebut merupakan kata-kata untuk mengelabui agar Penggugat dapat menggugat Tergugat saja ;-----

1.3. EKSEPSI DISKUALIFIKATOR (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat) ;-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat/tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, adapun alasan Tergugat adalah :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 20



1) Bahwa Sertipikat Hak Milik No: 1237/W.Lk Tanggal 5 Desember 1994 atas nama Amat Ali, seluas 11.550 m2 Surat Ukur Nomor: 4473/1994 tanggal 9 Nopember 1994 (pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 272/Way Lunik, Gambar Tanah Nomor: 508/1977 tanggal 12 September 1977) terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (dh. Kabupaten Lampung Selatan) *sudah dinyatakan* batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.08/G/TN/1997/PTUN.BL, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.86/BDG.G/PT.TUN-MDN/1999, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.242 K/TUN/1999 dan Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH AGUNG Nomor: 124 PK/TUN/2013;-----

2) Berdasarkan ketentuan pasal 74 huruf d Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 3 Tahun 2011, menyatakan bahwa :-----

“Kepala Kantor Wilayah mempunyai kewenangan untuk membatalkan Pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” -----

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan atas permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik yang diajukan Drs. Ronny Lihawa dan rekan selaku kuasa hukum dari ahli waris alm. Achmad Rivai Hasan, Ny. Asnidar, Sigit Sugiarto, Bardnard Rivai, Ny. Atika Mauluddin, M. Bardan, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 02/Pbt/BPN.18/2012

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 21



Tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat
Hak Milik Nomor: 1237/W.Lk;-----

Pada intinya Surat Keputusan tersebut menyatakan "*Membatalkan Hak Milik
Sertipikat Nomor: 1237/W.Lk dan mengembalikan status tanahnya pada
status semula yaitu kepemilikan ahli waris Alm. M. Hasan*";-----

- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut maka Amat Ali tidak berwenang/tidak
mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu
Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan ini atau setidaknya
tidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan , dalil-dalil dan tuntutan dari
Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
Tergugat ;-----
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon
dianggap terbuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban
yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2016 ;----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat
Ukur tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 40/Way Lunik/2015 seluas 7.399 m2 atas
nama Drs. H. Ronny Lihawa telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Adapun Kronologi penerbitan sertipikat tersebut adalah:-----
 - 1) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, bidang tanah tersebut dimohonkan pensertipikatan tanahnya oleh
H. Ronny Lihawa dengan melampirkan :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segel Tahun 1954 Nomor: 594/10/1955 merupakan bukti peralihan jual beli dari Kembu Naidjah (selaku penjual) kepada Muhamad Hasan (selaku pembeli);-----
 - Surat Keterangan Waris Tanggal 23 Juni 2005;-----
 - Surat Pernyataan ahli waris Tanggal 23 Juni 2005;-----
 - Akta Jual Beli Nomor: 06/PPAT/TBS/2006 Tanggal 6 Pebruari 2006 merupakan bukti peralihan jual beli dari ahli waris Muhamad Hasan (selaku penjual) kepada Drs. H. Ronny Lihawa (selaku pembeli) ;-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Tanggal 6 Pebruari 2005;-----
 - Surat Pernyataan Pemilikan Tanggal 6 Pebruari 2005;-----
 - SPPT PBB;-----
 - Surat Setoran Pajak (SSP);-----
 - Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) ;-----
 - Fotokopi KTP;-----
- 2) Atas permohonan tersebut kemudian diterbitkan Peta Bidang dan Surat Ukur Nomor: 40/Way Lunik/2015 Tanggal 30 Maret 2015 NIB: 08010601.00638 seluas 7.399 m2, atas tanah terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;-----
- 3) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas permohonan tersebut diumumkan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama 60 (enam puluh) hari, hal ini sebagaimana

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor:
355/PFY-Larasita/2015 Tanggal 11 Juni 2015;-----

- 4) Bahwa setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung mengesahkan pengumuman tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman
data fisik dan data yuridis Nomor: 1426/BAPP/LS/2015 Tanggal 26 Agustus
2015 dengan penjelasan tidak ada keberatan 1 (satu) bidang;-----
- 5) Selanjutnya atas bidang tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik
No.1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2015
Nomor: 40/Way Lunik/2015 seluas 7.399 m2 atas nama Drs. H. Ronny
Lihawa ;-----

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat
Ukur tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 41/Way Lunik/2015 seluas 6.455 m2 atas
nama Habidi telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Adapun
Kronologi penerbitan sertipikat tersebut adalah:-----

- 1) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, bidang tanah tersebut dimohonkan pensertipikatan tanahnya oleh
Habidi dengan melampirkan :-----
- Segel Tahun 1954 Nomor: 594/10/1955 merupakan bukti peralihan jual
beli dari Kembu Naidjah (selaku penjual) kepada Muhamad Hasan
(selaku pembeli);-----
 - Surat Keterangan Waris Tanggal 23 Juni 2005;-----
 - Surat Pernyataan ahli waris Tanggal 23 Juni 2005;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 24



- Akta Jual Beli Nomor: 05/PPAT/TBS/2006 Tanggal 31 Januari 2006 merupakan bukti peralihan jual beli dari ahli waris Muhamad Hasan (selaku penjual) kepada Habidi (selaku pembeli);-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Tanggal 6 Pebruari 2005;-----
 - Surat Pernyataan Pemilikan Tanggal 6 Pebruari 2005;-----
 - SPPT PBB;-----
 - Surat Setoran Pajak (SSP);-----
 - Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);-----
 - Fotokopi KTP ;-----
- 2) Atas permohonan tersebut kemudian diterbitkan Peta Bidang dan Surat Ukur Nomor: 41/Way Lunik/2015 Tanggal 30 Maret 2015 NIB: 08010601.00637 seluas 6.455 m2, atas tanah terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;-----
- 3) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas permohonan tersebut diumumkan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama 60 (enam puluh) hari, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 356/PFY-Larasita/2015 Tanggal 11 Juni 2015;-----
- 4) Bahwa setelah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengesahkan pengumuman tersebut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 25



data fisik dan data yuridis Nomor: 1425/BAPP/LS/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 dengan penjelasan tidak ada keberatan 1 (satu) bidang;-----

5) Selanjutnya atas bidang tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 41/Way Lunik/2015 seluas 6455 m2 atas nama Habidi ;-----

5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam halaman 2 alinea terakhir tentang kerugian penggugat atas terbitnya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan "*bahwa dari uraian tentang duduk perkara tersebut diatas bahwa objek perkara seluas \pm 11.550 M2 telah dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat....dst*", adapun alasan Tergugat adalah:-----

1) Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi Pemerintah mempunyai tugas antara lain melakukan pendaftaran tanah;-----

2) Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut Tergugat tidak mempunyai kewenangan/kapasitas untuk mengalihkan bidang tanah milik para pihak, tetapi Tergugat hanya bertugas mendaftarkan bidang tanah tersebut, yang punya kewenangan mengalihkan adalah para pihak;-----

3) Berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d angka 15 halaman 3 s/d 5 sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 26



Surat Gugatan Penggugat mengenai "hal-hal yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan", adapun alasan Tergugat adalah:-----

- 1) Bahwa hal-hal yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat tersebut, telah mendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya telah mendapat Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.08/G/TN/1997/PTUN.BL, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.86/BDG.G/PT.TUN-MDN/1999, Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.242 K/TUN/1999 dan Putusan Peninjauan Kembali MAHKAMAH AGUNG Nomor: 124 PK/TUN/2013 dan terhadap Sertipikat Penggugat telah dinyatakan batal;-----
- 2) Berdasarkan uraian Tergugat tersebut mengingat Sertipikat Hak Milik No: 1237/W.Lk Tanggal 5 Desember 1994 atas nama Amat Ali (Penggugat), seluas 11.550 m² Surat Ukur Nomor: 4473/1994 tanggal 9 Nopember 1994 (pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: 272/Way Lunik, Gambar Tanah Nomor: 508/1977 tanggal 12 September 1977) terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (dh. Kabupaten Lampung Selatan) *sudah dinyatakan* batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap Sertipikat Tersebut Telah Dicabut Dan Dibatalkan Oleh Tergugat, Maka Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum atas tanah obyek sengketa sehingga Penggugat juga tidak ada kapasitas/kewenangan menggugat Tergugat; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 27



3) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima dalil Penggugat tersebut ;-----

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam halaman 6 s/d 9 sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan "*pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tentang pelanggaran Tergugat terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik*", adapun alasan Tergugat adalah:-----

- 1) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 40/Way Lunik/2015 seluas 7.399 m2 atas nama Drs. H. Ronny Lihawa dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2015 Nomor: 41/Way Lunik/2015 seluas 6.455 m2 atas nama Habidi telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat angka 3 dan 4 tersebut diatas;-----
- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Penggugat tersebut diatas harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima karena nyata-nyata dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. H. Ronny Lihawa maupun atas nama Habidi telah dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tentang pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yang dilakukan Tergugat ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan ;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----
2. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Pebruari 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Pebruari 2016 :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 “menolak” seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat secara meyakinkan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena karena Penggugat tidak

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini,
karena hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa klaim/ pendakuan Penggugat sebagai pemilik dari Objek Tanah milik Tergugat II Intervensi 1 seluas 6455 M² (*Enam ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor 00041/ Way Lunik/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 Adalah Tidak Benar, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan sebagai bentuk "Pelaksanaan" dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 pada Poin Keputusan angka Kedua memutuskan "Membatalkan Hak Milik Sertifikat Nomor : 1237/ W.LK dan Mengembalikan Status Tanahnya Pada Status Semula Yaitu Kepemilikan Ahli Waris Achmad Rivai Hasan (Muhammad Hasan Alm), dimana Surat Keputusan a quo juga dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 PK/ TUN/ 2013;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2012 Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan Tergugat Bernard Rivai (salah seorang Ahli Waris dari Achmad Rivai Bin Muhammad Hasan Alm) dalam Register Perkara Nomor : 78/ Pdt.G/

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 30



2013/ PNTK dan Putusannya adalah Gugatan Penggugat (Amat Ali)

Tidak Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);-----

- Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan Tergugat I Menteri Keuangan jo. KPKNL Provinsi Lampung, Tergugat II kembali BERNARD RIVAI dan Tergugat III Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk tanggal 12 Mei 2014 dimana Objek dari Pokok Gugatannya adalah Penggugat (Amat Ali) menuntut Pengembalian Kerugian dari Menteri Keuangan RI jo. KPKNL Provinsi Lampung sejumlah 5 Milyar atas proses lelang yang inprosedural, Putusannya adalah Gugatan Penggugat (Amat Ali) Tidak Diterima(*Niet Onvanklijke Verklaard*);-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat Tidak Berwenang/ Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini (Eksepsi Diskualifikator), oleh karenanya Tergugat II Intervensi II mohon agar Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan Menolak Gugatan ini atau setidaknya Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;-----

3. Gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa ;-----

Bahwa dalam gugatannya secara tiba-tiba tanpa menguraikan history dan riwayat asal Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, tanpa menguraikan fakta-fakta hukum sebenarnya dimana jelas tercantum dalam uraian

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 31



Pertimbangan Hukum Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Februari 2000 pada halaman 2 dan 3 Tegas dan Pasti dinyatakan bahwa “Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum” dengan objek tanah yang Tergugat II Intervensi II beli dari Para Ahli Waris Muhammad Hasan (Alm) dan Achmad Rivai Hasan (Alm), , sehingga dalam pengertian *Chicaneus Process* ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mohon seluruh dalil-dalil dan dalih yang diajukan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa dalil-dalil dan dalih Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam gugatannya “Tidak Perlu” Tergugat II Intervensi 1 tanggap lagi karena secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Februari 2000 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 PK/ TUN/ 2013 dimana pelaksanaan Putusan *A quo* sudah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ W.Lk Terletak Di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sehingga klaim Penggugat dalam dalil dan dalihnya pada angka-angka tersebut diatas Adalah Tidak Benar & Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum lagi baik secara hukum (Tata Usaha Negara & Perdata) ;-

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 32



3. Bahwa Penggugat secara sengaja menyembunyikan fakta hukum dalam Surat Gugatannya tentang "Telah Dibataalkannya" Sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ W.Lk tanggal 05 Desember 1994 atas nama AMAT ALI (Penggugat) Surat Ukur Nomor : 4473/ 1994 tanggal 09 Nopember 1994 (Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Way Lunik, Gambar Tanah Nomor : 508/ 1977 tanggal 12 September 1977) yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Pebruari 2000 Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) jo. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan Register Nomor : 86/ BDG.G/ PT.TUN MDN/ 1999 tanggal 11 Pebruari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Register Nomor : 08/ G/ TN/ 1997/ PTUN-BL tanggal 14 Mei 1998;-----
4. Bahwa terang dan jelas disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 07 Agustus 2012 pada kedua yang berbunyi :
Membatalkan Hak Milik Sertifikat NomoR : 1237/ W.LK dan Mengembalikan Status Tanahnya Pada Status Semula Yaitu Kepemilikan Ahli Waris Alm. Achmad Rivai Hasan;-----
5. Bahwa sebelum Gugatan TUN ini diajukan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan pihak Tergugat (Bernard Rivai Bin Achmad Rivai Hasan) salah seorang ahli waris dari M. HASAN Alm (Pemilik Tanah), dalam Register Perkara Perdata No : 78/ Pdt.G/ 2013/ PNTK yang telah

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 33



diperiksa dan diputus dengan Putusan Perkara Nomor : 78/ Pdt.G/ 2013/
PNTK tanggal 19 Maret 2014 dengan Putusan :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Dst. ;-----

Gugatan Penggugat (Amat Ali) pada waktu pengajuan perkara *a quo* Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dimana dalam proses pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Penggugat telah terang dan jelas bahwa semua proses yang telah terjadi atas Peralihan/ Balik Nama/ Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Summiyatie kepada Amat Ali (Penggugat) penuh dengan manipulasi dan rekayasa, hal tersebut secara jelas dan gamblang diketahui berdasarkan keterangan Summiyatie (Pemilik Asal Sertifikat) “Yang sama sekali tidak pernah mengetahui/ menandatangani/ melakukan transaksi jual beli atau proses hukum lainnya atas Objek Sengketa”, bahkan Summiyatie sama sekali tidak mengetahui tentang Akta Jual Beli Tanah Objek Sengketa yang kemudian justru dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya dan kemudian dalam proses lelang Penggugat mengklaim memenangkannya, bahkan Summiyatie tidak mengetahui secara persis letak objek sengketa, sehingga berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap sangat beralasan hukum apabila Tergugat II Intervensi 1 memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan semua dalil-dalil dan dalih Penggugat, dan sebagai konsekuensi beban

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 34



pembuktian Penggugat harus diminta untuk menghadirkan Summiyatie dalam persidangan ini untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi ; ----

6. Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Tergugat II Intervensi 1 pada angka 2, 3, 4 dan 5 diatas maka klaim Penggugat atas kepemilikan tanah seluas \pm 11.550 M² yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Sudah Tidak Mempunyai Alas Hak Yang Sah;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perdata kembali melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang (Gugatan Tuntutan Ganti Rugi) dengan pihak Menteri Keuangan Jo. KPKNL (Tergugat I), Bernard Rivai/ Ahli Waris Achmad Rivai (Tergugat II), dalam Gugatannya atas Perkara Perdata No : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk yang telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Perkara Nomor : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk tanggal 12 Mei 2014 dengan Putusan :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Dst.;-----

Gugatan Penggugat pada waktu pengajuan perkara *a quo* Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke*), didalam gugatannya tersebut Penggugat (Amat Ali) mengajukan Tututan Ganti Rugi terhadap Menteri Keuangan RI. Jo. KPKNL Provinsi Lampung (Tergugat I) sebesar 5 (lima) Milyar rupiah, salah satu pertimbangan hukum majelis adalah Bahwa Penggugat "Tidak Dapat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 35



Membuktikan” dimana letak tanah yang dimaksud Penggugat adalah miliknya ;-----

8. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada angka 7 (tujuh) diuraikan oleh Penggugat bahwa Objek Tanah terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta ;-----

Selatan : berbatasan dengan Rel Kereta Api ;-----

Timur : berbatasan dengan Jalan kearah Pemancar ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah PT. Ironic ;-----

Sedangkan Tanah Para Ahli Waris Muhammad Hasan Alm. berdasarkan Surat Dijual Lepas tanggal 31 Oktober 1955 batas-batasnya adalah :-----

Utara : berbatasan dengan tanah Sanidin ;-----

Selatan :berbatasan dengan tanah Muhammad Safei ;-----

Timur : berbatasan dengan tanah Sanidin ;-----

Barat : berbatasan dengan Rel Kereta Api ;-----

9. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi II didapatkan secara jual-beli dari Para Ahli Waris Muhammad Hasan (Alm.) dan salah satu ahli warisnya yang bernama Achmad Rivai Hasan (Alm), dimana Muhammad Hasan mempunyai anak laki-laki 3 (tiga) orang, yaitu :-----

- Achmad Rivai Bin Muhammad Hasan, meninggal dunia Kamis 05 Mei 2005 di Bandar Lampung, meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak, yaitu :-----

1. Ny. Asnidar Isteri ;-----

2. Sigit Sugiarto Bin Achmad Rivai ;-----

3. Bernard Rivai Bin Achmad Rivai ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atika Rivai Binti Achmad Rivai ;-----

5. Mauludin Rivai Bin Achmad Rivai ;-----

6. Bardan Rivai Bin Achmad Rivai ;-----

7. Nikmah Rivai Binti Achmad Rivai ;-----

- Rizal Hasan Bin Muhammad Hasan, meninggal dunia Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di Bandar Lampung ;-----

- Nurman Hasan Bin Muhammad Hasan (Masih Hidup dan masih melajang) ;-----

Sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 Juni 2005 yang telah teregistrasi di Kelurahan Talang Nomor : 474.05.18.71.08.2006 tanggal 03 Februari 2006 dan dikuatkan Camat Telukbetung Selatan dengan Surat Nomor : 474.03.30.7.2006 tanggal 04 Februari 2006 ;-----

10. Para Ahli Waris Muhamad Hasan (Alm.) mempunyai tanah dan diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :-----

C. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanidin ;-----

D. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhamad Safei ;-----

E. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanidin ;-----

F. Sebelah Selatan berbatas dengan Rel Kereta Api ;-----

Tanah perladangan yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung tersebut adalah milik Para Ahli Waris Alm. Muhamad Hasan sebagaimana nama-namanya telah Tergugat II Intervensi I uraikan di atas dengan bukti kepemilikan Surat Dijual Lepas tanggal 31 Oktober 1955 yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Februari 2006,

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana yang mengusahakan/ menguasai tanah perladangan tersebut sebelum dijual kepada Tergugat II Intervensi 1 adalah seluruh anak keturunan Alm. Muhamad Hasan dari Achmad Rivai Bin Muhamad Hasan anak kandungnya yang masih hidup yaitu Nurman Hasan Bin Muhamad Hasan ;-----

11. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2006 terjadi perikatan Jual Beli antara Tergugat II Intervensi 1 (sebagai Pihak Kedua/ Pembeli) dengan Para Ahli Waris M.Hasan/ Achmad Rivai Hasan Alm (sebagai Pihak Pertama/ Penjual) atas Objek Tanah seluas 6456 M² (*Enam ribu empat ratus lima puluh enam meter persegi*), yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Way Lunnik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan bukti Akta Jual Beli No : 05/ PPAT/ TBS/ 2006 tanggal 31 Januari 2006 ("Bukan" Akta Jual Beli Nomor : 73/ PPAT/ TBS/ 2005 tanggal 20 Desember 2005), dengan batas-batas tanah :-----

Utara : berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta ;-----

Selatan : berbatasan dengan Drs. Ronny Lihawa;-----

Timur : berbatasan dengan Drs. Ronny Lihawa;-----

Barat : berbatasan dengan Tanah Ngasirun dan PT. Ironik;-----

dimana sebelum Akta Jual Beli ditandatangani Para Pihak terdapat lampiran alat bukti berupa :-----

a. Surat Pernyataan Pemilikan ;-----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

c. Surat Keterangan Kewarisan;-----

d. Surat Pernyataan Ahli Waris;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 38



12. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 karena berdasarkan fakta-fakta telah selesai melakukan semua rangkaian proses jual-beli sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum mengajukan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Tanah Jual-Beli *a quo*, yang kemudian oleh Tergugat (Kantor Badan Pertanahan setelah melalui proses-proses kelengkapan administrasi permohonan Tergugat II Intervensi 1 dikabulkan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor : 00041/ Way Lunik/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan luas 6455 M² (*Enam ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi*) di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atas nama Pemegang Hak HABIDI (Tergugat II Intervensi 1);-----
13. Bahwa tentang dalil dan dalih Penggugat terhadap dalil Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) pada halaman 8 angka 1, 2 dan 3 adalah Sangat Mengada-Ada dan Penuh Kebohongan, khusus pada angka 3 Penggugat "Tidak Pernah Sama Sekali" Menguasai ataupun Menduduki Tanah milik Ahli Waris Muhammad Hasan Alm, apalagi secara terus menerus selama bertahun-tahun, nampaknya Penggugat melalui kuasanya telah berhalusinasi secara permanen atas Objek Tanah "Milik Orang Lain", pada saat agenda pembuktian dan mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi akan Tergugat II Intervensi 1 hadirkan ke hadapan Yth. Majelis Hakim Saksi-Saksi yang dapat mengurai sekaligus membantah cerita rekaan Penggugat tersebut sekaligus Tergugat II Intervensi 1 mohon agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya;-

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 39



14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN 2004 jo.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (selanjutnya disebut UU Anti KKN No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi asas :-----

- a. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
- b. Tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
- c. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;----
- d. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----
- e. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 40



- f. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
15. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi 1 secara tegas mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas TIDAK BERTENTANGAN dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas, justru memenuhi unsur-unsur :-----
- a. Asas Kepastian Hukum, karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, di mana akibat hukum yang ditimbulkannya secara yuridis normatif telah menimbulkan kepastian Hak terhadap bukti kepemilikan dari Tergugat II Intervensi 1, serta secara sosiologis telah menimbulkan rasa keadilan bagi para masyarakat ;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bagi Tergugat II Intervensi 1 telah memberikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dimana koordinasi penyelenggaraan antara kewenangan Tergugat selaku badan/ pejabat administratif di bidang pertanahan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan proses pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan surat penunjang dalam proses permohonan (AJB dsb) telah dilaksanakan

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 41



sedemikian rupa sehingga terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan tertib administrative ;-----

c. Asas Keterbukaan, Objek Sengketa yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2015 telah diproses sebagaimana ketentuan dan perundangan dimana Tergugat tentunya telah membuka diri terhadap hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan tentang penerbitan Objek sengketa dengan tentunya tetap memperhatikan fakta-fakta yang ada;--

d. Asas Proporsionalitas, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah mengutamakan keseimbangan antara permohonan dengan fakta-fakta administrasi yang diserahkan oleh pemohon dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 ;-----

e. Asas Profesionalitas, dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya karena memiliki kewenangan belaka, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan terlebih dahulu memeriksa dan melakukan proses-proses administrasi maupun teknis di lapangan ;-----

f. Asas Akuntabilitas, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat/ pemohon atas hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan atas permohonan (dalam bentuk Penerbitan SHM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini memutuskan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 42



atas permohonan dari Tergugat II Intervensi 1 adalah "Sah" karena sudah mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 3 UU Anti KKN No. 28 Tahun 1999 ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta Hukum diatas maka selanjutnya dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
 - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk Seluruhnya ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----
 3. Menyatakan Sah Dan Tetap berlaku menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1489 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor : 00041/ Way Lunik/ 2015 Tanggal 30 Maret 2015 Dengan Luas 6455 M² (*Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi*) Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Atas Nama Habidi (TergugatII Intervensi 1);-----
 4. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu, Sekalipun Ada Upaya Hukum Terhadapnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ; Dan -----
 5. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Gugatan Ini;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 43



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II “menolak” seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi II;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat secara meyakinkan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa klaim/ pendakuan Penggugat sebagai pemilik dari Objek Tanah milik Tergugat II Intervensi 2 seluas 7399 M² (*Tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor 00040/ Way Lunik/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 Adalah Tidak Benar, dimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan sebagai bentuk “Pelaksanaan” Dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 pada Poin Keputusan angka Kedua memutuskan “Membatalkan Hak Milik Sertifikat Nomor : 1237/ W.LK dan Mengembalikan Status Tanahnya Pada Status Semula Yaitu Kepemilikan Ahli Waris Achmad

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 44



Rivai Hasan (Muhammad Hasan Alm), dimana Surat Keputusan a quo juga dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 PK/ TUN/ 2013;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2012 Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan Tergugat Bernard Rivai (salah seorang Ahli Waris dari Achmad Rivai Bin Muhammad Hasan Alm) dalam Register Perkara Nomor : 78/ Pdt.G/ 2013/ PNTK dan Putusannya adalah Gugatan Penggugat (Amat Ali) Tidak Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);-----
- Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan Tergugat I Menteri Keuangan jo. KPKNL Provinsi Lampung, Tergugat II kembali Bernard Rivai dan Tergugat III Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk tanggal 12 Mei 2014 dimana Objek dari Pokok Gugatannya adalah Penggugat (Amat Ali) menuntut Pengembalian Kerugian dari Menteri Keuangan RI jo. KPKNL Provinsi Lampung sejumlah 5 Milyar atas proses lelang yang inprosedural, Putusannya adalah Gugatan Penggugat (AMAT ALI) TIDAK DITERIMA(*Niet Onvanklijke Verklaard*);-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat Tidak Berwenang/ Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara ini (Eksepsi Diskualifikator), oleh karenanya Tergugat II Intervensi 2 mohon agar Yth. Majelis Hakim

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 45



Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan
Menolak Gugatan ini atau setidaknya Gugatan Dinyatakan
Tidak Dapat Diterima; -----

3. Gugatan PENGUGAT tidak didukung fakta dan Peristiwa ;-----

Bahwa dalam gugatannya secara tiba-tiba tanpa menguraikan history dan riwayat asal Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, tanpa menguraikan fakta-fakta hukum sebenarnya dimana jelas tercantum dalam uraian Pertimbangan Hukum Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Februari 2000 pada halaman 2 dan 3 Tegas dan Pasti dinyatakan bahwa "Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum" dengan objek tanah yang Tergugat II Intervensi II beli dari Para Ahli Waris Muhammad Hasan (*Alm*) dan Achmad Rivai Hasan (*Alm*), , sehingga dalam pengertian **Chicaneus Process** ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon seluruh dalil-dalil dan dalih yang diajukan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa dalil-dalil dan dalih Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam gugatannya "Tidak Perlu" Tergugat II Intervensi 2anggapi lagi karena secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Februari 2000 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 PK/ TUN/ 2013 dimana pelaksanaan Putusan *A quo* sudah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 46



Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ W.Lk Terletak Di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, sehingga klaim Penggugat dalam dalil dan dalihnya pada angka-angka tersebut diatas Adalah Tidak Benar & Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum lagi baik secara hukum (Tata Usaha Negara & Perdata) ;-----

3. Bahwa Penggugat secara sengaja menyembunyikan fakta hukum dalam Surat Gugatannya tentang "Telah Dibataalkannya" Sertifikat Hak Milik Nomor : 1237/ W.Lk tanggal 05 Desember 1994 atas nama Amat Ali (Penggugat) Surat Ukur Nomor : 4473/ 1994 tanggal 09 Nopember 1994 (Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Way Lunik, Gambar Tanah Nomor : 508/ 1977 tanggal 12 September 1977) yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 242 K/ TUN/ 1999 tanggal 17 Pebruari 2000 Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) jo. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan Register Nomor : 86/ BDG.G/ PT.TUN MDN/ 1999 tanggal 11 Pebruari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Register Nomor : 08/ G/ TN/ 1997/ PTUN-BL tanggal 14 Mei 1998;-----
4. Bahwa terang dan jelas disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/ Pbt/ BPN.18/ 2012 tanggal 07 Agustus 2012 pada kedua yang berbunyi : Membatalkan Hak Milik Sertifikat Nomor : 1237/ W.Lk Dan Mengembalikan

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 47



Status Tanahnya Pada Status Semula Yaitu Kepemilikan Ahli Waris Alm.

Achmad Rivai Hasan;-----

5. Bahwa sebelum Gugatan TUN ini diajukan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan pihak Tergugat (Bernard Rivai Bin Achmad Rivai Hasan) salah seorang ahli waris dari M. Hasan Alm (Pemilik Tanah), dalam Register Perkara Perdata No : 78/ Pdt.G/ 2013/ PNTK yang telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Perkara Nomor : 78/ Pdt.G/ 2013/ PNTK tanggal 19 Maret 2014 dengan Putusan :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Dst.;-----

Gugatan Penggugat (Amat Ali) pada waktu pengajuan perkara *a quo* Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dimana dalam proses pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Penggugat telah terang dan jelas bahwa semua proses yang telah terjadi atas Peralihan/ Balik Nama/ Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Summiyatie kepada Amat Ali (Penggugat) penuh dengan manipulasi dan rekayasa, hal tersebut secara jelas dan gamblang diketahui berdasarkan keterangan Summiyatie (Pemilik Asal Sertifikat) "Yang sama sekali tidak pernah mengetahui/ menandatangani/ melakukan transaksi jual beli atau proses hukum lainnya atas Objek Sengketa", bahkan Sumiyatie sama sekali tidak mengetahui tentang Akta Jual Beli Tanah Objek Sengketa

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 48



yang kemudian justru dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya dan kemudian dalam proses lelang Penggugat mengklaim memenangkannya, bahkan Sumiyatie tidak mengetahui secara persis letak objek sengketa, sehingga berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap sangat beralasan hukum apabila Tergugat II Intervensi 2 memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan semua dalil-dalil dan dalih Penggugat, dan sebagai konsekuensi beban pembuktian Penggugat harus diminta untuk menghadirkan Summiyatie dalam persidangan ini untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi; ----

6. Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Tergugat II Intervensi 2 pada angka 2, 3, 4 dan 5 diatas maka klaim Penggugat atas kepemilikan tanah seluas $\pm 11.550 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Sudah Tidak Mempunyai Alas Hak Yang Sah;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perdata kembali melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang (Gugatan Tuntutan Ganti Rugi) dengan pihak Menteri Keuangan Jo. KPKNL (Tergugat I), Bernard Rivai/ Ahli Waris Achmad Rivai (Tergugat II), dalam Gugatannya atas Perkara Perdata No : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk yang telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Perkara Nomor : 53/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tjk tanggal 12 Mei 2014 dengan Putusan :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 49



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Dst;-----

Gugatan Penggugat pada waktu pengajuan perkara *a quo* Tidak Diterima (*Niet Onvankelijke*), didalam gugatannya tersebut Penggugat (Amat Ali) mengajukan Tututan Ganti Rugi terhadap Menteri Keuangan RI. Jo. KPKNL Provinsi Lampung (Tergugat I) sebesar 5 Milyar rupiah, salah satu pertimbangan hukum Majelis adalah bahwa Penggugat "Tidak Dapat Membuktikan" dimana letak tanah yang dimaksud Penggugat adalah miliknya ;-----

8. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada angka 7 (tujuh) diuraikan oleh Penggugat bahwa Objek Tanah terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan batas-batasnya sebagai berikut :--

Utara : berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;-----

Selatan : berbatasan dengan Rel Kereta Api;-----

Timur : berbatasan dengan Jalan kearah Pemancar;-----

Barat : berbatasan dengan tanah PT. Ironic;-----

Sedangkan Tanah Para Ahli Waris Muhammad Hasan Alm. berdasarkan Surat Dijual Lepas tanggal 31 Oktober 1955 batas-batasnya adalah :-----

Utara : berbatasan dengan tanah Sanidin;-----

Selatan : berbatasan dengan tanah Muhammad Safei;-----

Timur : berbatasan dengan tanah Sanidin;-----

Barat : berbatasan dengan Rel Kereta Api;-----

9. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 2 didapatkan secara jual-beli dari Para Ahli Waris Muhammad Hasan (*Alm.*) dan salah satu ahli warisnya yang



bernama Achmad Rivai Hasan (*Alm*), dimana Muhammad Hasan mempunyai anak laki-laki 3 (tiga) orang, yaitu :-----

- Achmad Rivai Bin Muhammad Hasan, meninggal dunia Kamis 05 Mei 2005 di Bandar Lampung, meninggalkan seorang isteri dan 6 (*enam*) orang anak, yaitu :
 1. Ny. Asnidar Isteri;-----
 2. Sigit Sugiarto Bin Achmad Rivai ;-----
 3. Bernard Rivai Bin Achmad Rivai;-----
 4. Atika Rivai Binti Achmad Rivai;-----
 5. Mauludin Rivai Bin Achmad Rivai;-----
 6. Bardan Rivai Bin Achmad Rivai;-----
 7. Nikmah Rivai Binti Achmad Rivai;-----
- Rizal Hasan Bin Muhammad Hasan, meninggal dunia Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di Bandar Lampung ;-----
- Nurman Hasan Bin Muhammad Hasan (Masih Hidup dan masih melajang);-----

Sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 Juni 2005 yang telah teregistrasi di Kelurahan Talang Nomor : 474.05.18.71.08.2006 tanggal 03 Februari 2006 dan dikuatkan Camat Telukbetung Selatan dengan Surat Nomor : 474.03.30.7.2006 tanggal 04 Februari 2006

10. Para Ahli Waris Muhamad Hasan (*Alm*.) mempunyai tanah dan diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- C. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanidin;-----
- D. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhamad Safei;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 51



E. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanidin;-----

F. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rel Kereta Api;-----

Tanah perladangan yang terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung tersebut adalah milik Para Ahli Waris Alm. Muhamad Hasan sebagaimana nama-namanya telah Tergugat II Intervensi 2 uraikan di atas dengan bukti kepemilikan Surat Dijual Lepas tanggal 31 Oktober 1955 yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Februari 2006, dimana yang mengusahakan/ menguasai tanah perladangan tersebut sebelum dijual kepada Tergugat II Intervensi 2 adalah seluruh anak keturunan Alm. Muhamad Hasan dari Achmad Rivai Bin Muhamad Hasan anak kandungnya yang masih hidup yaitu Nurman Hasan Bin Muhamad Hasan ;-----

11. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2006, tepatnya pada tanggal 06 Februari 2006 terjadi perikatan Jual Beli antara Tergugat II Intervensi 2 (sebagai Pihak Kedua/ Pembeli) dengan Para Ahli Waris M.Hasan/ Achmad Rivai Hasan Alm (sebagai Pihak Pertama/ Penjual) atas Objek Tanah seluas 7400 M² (*Tujuh ribu empat ratus meter persegi*), yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Way Lunnik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung dengan bukti Akta Jual Beli No. : 06/ PPAT/ TBS/ 2006 tanggal 06 Februari 2006 ("Bukan" Akta Jual Beli Nomor : 35/ PPAT/ TBS/ 2005 tanggal 12 Mei 2005), dengan batas-batas tanah :-----
- Utara : berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;-----
- Selatan : berbatasan dengan Gang Kampung;-----
- Timur : berbatasan dengan Tanah PJK-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 52



Barat : berbatasan dengan Tanah Hi. Habidi;-----

dimana sebelum Akta Jual Beli ditandatangani Para Pihak terdapat lampiran

alat bukti berupa :-----

a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah;-----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

c..Surat Pernyataan Ahli Waris;-----

d..Surat Keterangan Kewarisan;-----

e.Surat Pernyataan Pelepasan Hak;-----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 karena berdasarkan fakta-fakta telah selesai melakukan semua rangkaian proses jual-beli sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum mengajukan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Tanah Jual-Beli *a quo*, yang kemudian oleh Tergugat (Kantor Badan Pertanahan setelah melalui proses-proses kelengkapan administrasi permohonan Tergugat II Intervensi 2 dikabulkan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor : 00040/ Way Lunik/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 dengan luas 7399 M² (*Tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi*) di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atas nama Pemegang Hak Ronny Lihawa (Tergugat II Intervensi 2);-----

13. Bahwa tentang dalil dan dalih Penggugat terhadap dalil Tergugat telah melanggar AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) pada halaman 8 angka 1, 2 dan 3 adalah Sangat Mengada-Ada dan Penuh Kebohongan, khusus pada angka 3 Penggugat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 53



“Tidak Pernah Sama Sekali” Menguasai ataupun Menduduki Tanah milik Ahli Waris Muhammad Hasan Alm, apalagi secara terus menerus selama bertahun-tahun, nampaknya Penggugat melalui kuasanya telah berhalusinasi secara permanen atas Objek Tanah “Milik Orang Lain”, pada saat agenda pembuktian dan mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi akan Tergugat II Intervensi 1 hadirkan ke hadapan Yth. Majelis Hakim Saksi-Saksi yang dapat mengurai sekaligus membantah cerita rekaan Penggugat tersebut sekaligus Tergugat II Intervensi 2 mohon agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya;-----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (selanjutnya disebut UU Anti KKN No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi asas :-----

a. **Kepastian hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 54



- b. **Tertib penyelenggaraan negara**, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----
- c. **Keterbukaan**, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----
- d. **Proporsionalitas**, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;--
- e. **Profesionalitas**, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----
- f. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
15. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi 2 secara tegas mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas Tidak Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas, justru memenuhi unsur-unsur :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 55



- a. **Asas Kepastian Hukum**, karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, di mana akibat hukum yang ditimbulkannya secara yuridis normatif telah menimbulkan kepastian Hak terhadap bukti kepemilikan dari Tergugat II Intervensi 2, serta secara sosiologis telah menimbulkan rasa keadilan bagi para masyarakat ;-----
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bagi Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dimana koordinasi penyelenggaraan antara kewenangan Tergugat selaku badan/ pejabat administratif di bidang pertanahan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan proses pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan surat penunjang dalam proses permohonan (AJB dsb) telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan tertib administrative ;-----
- c. **Asas Keterbukaan**, Objek Sengketa yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2015 telah diproses sebagaimana ketentuan dan perundangan dimana Tergugat tentunya telah membuka diri terhadap hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan tentang penerbitan Objek sengketa dengan tentunya tetap memperhatikan fakta-fakta yang ada ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 56



- d. **Asas Proporsionalitas**, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah mengutamakan keseimbangan antara permohonan dengan fakta-fakta administrasi yang diserahkan oleh pemohon dalam hal ini Tergugat II Intervensi 2 ;-----
- e. **Asas Profesionalitas**, dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya karena memiliki kewenangan belaka, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan terlebih dahulu memeriksa dan melakukan proses-proses administrasi maupun teknis di lapangan;-----
- f. **Asas Akuntabilitas**, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat/ pemohon atas hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan atas permohonan (dalam bentuk Penerbitan SHM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini memutuskan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat atas permohonan dari Tergugat II Intervensi II adalah “SAH” karena sudah mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 3 UU Anti KKN No. 28 Tahun 1999 ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 57



Berdasarkan uraian-uraian dan fakta Hukum diatas maka selanjutnya dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi 2 Untuk Seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Sah dan tetap berlaku menurut Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1488 Tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor : 00040/ Way Lunik/ 2015 Tanggal 30 Maret 2015 Dengan Luas 7399 M² (*Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi*) Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Atas Nama Drs. H. Ronny Lihawa (Tergugat II Intervensi II);-----
4. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu, Sekalipun Ada Upaya Hukum Terhadapnya (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ; Dan -----
5. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Gugatan Ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi I dan Jawaban Tergugat II Intervensi II Penggugat tidak mengajukan Replik tertulis hanya secara Lisan menyatakan tetap pada isi gugatannya :-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Maret 2016;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 58



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- Bukti P- 1 : Surat Kwitansi Pembayaran pada Kantor Lelang Kelas II Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P- 2 : Serah Terima Dokumen Barang Jaminan Nomor : BA-24/PUPN.14/S.3/1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Risalah Lelang No.36/1987-1988 tanggal 11 Desember 1987 (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti P- 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.242 K/TUN/1999 (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.65/BDG-G /PTTUN.BL/1998 (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :08/G/TN/1997/PTUN.BL Surat Nomor : 152653/2653 K/PDT/2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 53/Pdt.G/2014/ PN.Tjk (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti P-8 : Surat bukti Pengiriman berkas Kasasi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.W9.U1/2239/Hk.02/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Berkas Permohonan Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-10 : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Kasasi tanggal 22 Juli 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P-11 : Surat Nomor : 152653/2653 K/PDT/2015 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi tanggal 1 Desember 2015 (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti P-12 : Surat pernyataan dari masyarakat yang menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tahun 1995 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-13 : Surat Pembongkaran Bangunan/Pengosongan Lokasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-14 : Surat Keterangan No.400.206.01.09.VIII.96 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-15a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-15b : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1996 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-16 : Surat Pernyataan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-17 : Surat Pernyataan jual beli tanah pendahuluan tanggal 11 Agustus 2003 yang diketahui Lurah Way Lunik (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P - 18 : Akte Jual Beli No. 367/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 19 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 93/1988 tanggal 9 Januari 1988 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P - 20 : Sertipikat Hak Milik No.1237/W.LK. Tahun 1994 Surat Ukur No.4472/1994 Tanggal 9 November 1994 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 41 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1488 tanggal 27 Agustus 2015 dan Surat Ukur Nomor : 00040/Way Lunik/2015 tanggal 30 Maret 2015 Luas 7.399 M² atas nama Ir. RONNY LIHAWA terletak di Kelurahan Way Lunik Kecamatan panjang Kota Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 2 : Surat Jual Lepas No.549/10-55, tanggal 31 Oktober 1955 (fotocopy ssuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Juni 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 Juni 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T . 5 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 475.16.08.2005 tanggal 9 Mei 2005 (fotocopypy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T- 6 : KTP Para Ahli Waris M. Hasan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 7 : Akta Jual Beli Nomor : 06/PPAT/TBS/2006, tanggal 6 Pebruari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 8 : Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 6 Pebruari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik tanggal 6 Pebruari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T . 10 : Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris tanggal 12 November 2014 (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-11 : Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Muhammad Hasan sekaligus Persetujuan Pelepasan Hak Keperdataan atas Hak Waris tanah orang tua/kakek/ suami kami kepada Drs. Rony Lihawa,MSi sebagaimana surat perjanjian Pemberian Succes Fee tanggal 10 Juni 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-12 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 21 Mei 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-13 : Surat Permohonan dari Drs. Ronny Lihawa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-14 : Surat Setor Pajak (SPP) tanggal 2 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-15 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 12 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Pajak bumi Bangunan (PBB) tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-17 : Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Ronny Lihawa (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-18 : Gambar Ukur Nomor : 2796 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 19 : Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 7 April 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 20 : Pengumuman data Fisik dan data Yuridis Nomor : 355/PFY-Larasita/2015 tanggal 11 Juni 2015 (daftar Lampiran Pengumuman terlampir (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
- Bukti T- 21 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 1426/BAPP/LS/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1489 tanggal 27 Agustus 2015 dan Surat Ukur Nomor 00041/Way Lunik/2015 tanggal 30 Maret 2015 atas nama HABIDI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-23 : Surat Jual Lepas No.549/10-55 tanggal 31 Oktober 1955 (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-24 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Juni 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-25 : Surat Keterangan Kewarisan tanggal 23 Juni 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-26 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 475.16.08.2005 tanggal 9 Mei 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 63



- Bukti T-27 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Identitas Ahli Waris
(fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-28 : Akta Jual Beli Nomor : 05/PPAT/TBS/2006 tanggal 31 Januari
2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 29 : Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Asnidar .Cs tanggal 30
Januari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 30 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
tanggal 30 Januari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 31 : Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris muhamad Hasan
sekaliigus Persetujuan Pelepasan Hak Keperdataan atas waris
tanah orang tua/Kakek/Suami kami kepada Hi Habidi
sebagaimana surat perjanjian Pemberiaan success fie tanggal 12
Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 32 : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah tanggal 21 Mei 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
- Bukti T- 33 : Surat Pernyataan dari Habidi tanggal 21 Mei 2015 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 34 : Surat Permohonan atas nama Habidi kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2015
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-35 : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 November 2014 (fotocopy
sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-36 : Surat Setoran Pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 November 2014 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-37 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-38 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Habidi (fotocopy sesuai dengan copynya) ;-----
- Bukti T-39 : Gambar Ukur Nomor : 2797 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-40 : Pengumuman data Fisik dan data Yuridis Nomor : 356/PFY-Larasita/2015 tanggal 11 Juni 2015 (daftar Lampiran Pengumuman terlampir (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-41 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 1425/BAPP/LS/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi I dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T 2 I.1-1 sampai dengan T 2 I.1-11 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T2I.1 -1 : Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor : 242K/TUN/1999 tanggal 17 Februari 2000 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
- Bukti T2I.1 -2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 02/Pbt/BPN.18/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/W.LK Terletak di

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T2I.1-3 : Salinan Resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124 PK/TUN/2013 tanggal 30 Desember 2013 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
- Bukti T.2 I.1-4 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.Tjk tanggal 5 Pebruari 2015 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
- Bukti T.2 I.1-5 : Akta Jual Beli No : 05/PPAT/TBS/2006 tanggal 31 Januari 2006 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.2 I.1-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 07 Mei 2013 (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.2I.1-7 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 24 februari tahun 2015 atas nama Habidi (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.2 I.1-8 : Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 November 2014 atas nama Asnidar (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T.2 I.1-9 : Surat Setoran Daerah Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor: 28282 (fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T.2 I.1-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1489 dengan Surat Ukur Nomor :
00041/Way Lunik/2015 atas nama Habidi (fotocopy dari
fotocopy);-----

-Bukti T.2 I.1-11 : Akta Jual beli Nomor : 21/TB/1973 tanggal 24Juli 1973
(fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
II Intervensi II dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah
dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun
fotocopy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,
dengan diberi tanda T 2 I.2-1 sampai dengan T 2 I.2-8 yang rinciannya sebagai
berikut :-----

- Bukti T.2 I.2-1 : Surat Dijual Lepas Nomor : 549/10/55 tanggal 31 Oktober 1955
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti T.2 I.2-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1488 dengan surat ukur Nomor :
00040/Way Lunik/2015 atas nama Ronny Lihawa (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

- Bukti T.2 I.2-3 : Gambar situasi Tanah (fotocopy dari fotocopy);-----

- Bukti T.2 I.2-4 : Surat Pernyataan tanggal 29 Desembe 1994 keterangandari
tua-tua kampung Way Lunik (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

- Bukti T.2 I.2-5 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 475.158.08.2009
tanggal 18 Mei 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T.2 I.2-6 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :
460.456.VI.144.2013 tanggal 9 Juli 2013 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 67



- Bukti.T.2 I.2-7 : Salinan Putusan No.78/Pdt.G/2013/PN.Tk tanggal 19 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----

- Bukti.T.2 I.2-8 : Surat Permohonan Izin Pengerjaan Jalan tanggal 30 November 2013 (fotocopy sesuai dengan salinan);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan 1 (tsatu) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut :-----

1. **Hi. KOSIM**, tempat tanggal lahir Krinci,01 Januari 1935, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indoonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat tinggal KP, Karang Maritim Rt/Rw 003/002 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal ditempat tinggal sekarang sejak tahun 1965 sampai sekarang dan tidak pernah pindah tempat ;-----
- Bahwa Penggugat (Amat Ali) memperoleh tanah tersebut dari Kantor Lelang Pelelangan Negara dan saksi tidak ikut dalam proses lelang tersebut ;-----
- Bahwa luas tanah milik Penggugat $\pm 15.000 \text{ M}^2$ dan dipotong Jalan Pemerintah jadi sisanya $\pm 11.750 \text{ M}^2$;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan Sertipikat atas nama Drs. H. Ronny pemilik SHM No.1488 dan Habidi SHM Nomor ; 1489/S.I ;---
- Bahwa Penggugat (Amat Ali) tidak pernah menguasai tanah tersebut dan saksi hanya bantu saja ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui balik nama Sertipikat dari Sumiyatie ke Penggugat (Mat Ali) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 68



- Bahwa benar waktu Penggugat membeli tanah ada bangunan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dalam saksi yang sama telah mengajukan 4 (empat) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut :-----

1. **SAM'UN FATA, S.H**, tempat tanggal lahir Kota Agung, 27 September 1958, Jenis Kelawin laki-laki, Kewarganegaraan Indoonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Sisinga Mangaraja No.17 LK II Rt/Rw 006/- Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi pensiunan PNS di Teluk Betung Selatan sebagai Camat/PPAT ;-----
- Bahwa pada tahun 2004 sampai tahun 2006 saksi menjabat sebagai Pejabat PPAT;-----
- Bahwa saksi yang membuat Akte Jual Beli antara Penjual (Asnidar) dan Pembeli (Hi. Habidi dan Ronny Lihawa) ;-----
- Bahwa pada saat proses jual beli tidak ada yang menghalangi terkait dengan obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada gugatan sengketa TUN terkait dalam obyek sengketa ;-----
- Bahwa semua ahli waris Rivai Hasan semuanya menandatangani Akte Jual Beli ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat Camat tidak ada petugas yang datang menghadap saksi bahwa tanah tersebut bermasalah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Rizal dan Sumiyatie ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 69



- Bahwa ibu Asmidar memperoleh tanah dari Warisan dari Suaminya ;-----
- Bahwa benar ibu Asmidar menjual tanah kepada Hi. Habidi dan Drs. Ronny Lihawa ;-----

2. **M. ZAIDI, WT**, tempat tanggal lahir Kota Agung, 23 April 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Kampung Baru LK I Kel/Desa Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Bandar Lampung yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah mantan Lurah dari tahun 2000 sampai dengan 2006;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa berada di lokasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat segel tahun 1955 dalam bukti T21.2-1 dan saksi mengakui tandatangannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui AJB No.21/TB/1973 atas nama Sumiyatie dengan Abdul Hamid selaku penjual ;-----
- Bahwa dalam proses jual beli semua pihak hadir semua antara ahli waris dan Pembeli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kampung gunung buntung tetapi bukan termasuk lokasi dalam obyek sengketa sedangkan lokasi obyek sengketa berada di kampung Umbul Jengkol ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1960 yang menguasai tanah tersebut tapi setelah tahun 2003 yang menguasai adalah A. Rivai Hasan ;-
- Bahwa saksi pada tahun 2005 tidak pernah menandatangani AJB karena sudah dibatalkan tetapi setelah diatas 2006 saksi baru menandatangani ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 70



3. **BARNAD**, tempat tanggal lahir Bagan Siapi-api, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Asahan Blok 4 No.5 Perum Sukabumi Indah RT/RW 003/- Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua saksi bernama A. Rivai Hasan ;-----
- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Way Lunik dan orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari Datuk nya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi yang menjadi obyek sengketa berada di Desa Umbul Jengkol yang berseberangan dengan jalan rel kereta api ;-----
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah membuat AJB tapi telah dibatalkan karena ada masalah keluarga kemudian pada tahun 2006 AJB di revisi oleh PPAT ;-----
- Bahwa setelah terbit AJB tidak ada sanggahan dari pihak Penggugat ;-----
- Bahwa dengan perubahan AJB ditahun 2006 semua Ahli Waris telah sepakat ;-----
- Bahwa AJB dibatalkan atas permintaan Rivai Hasan dan Ahli Warisnya ;--
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa di dapat dari orang tua saksi dan sebelumnya diperoleh dari datuknya bernama Mochamad Hasan, kemudian datuknya diperoleh dari Mah Ijah ;-----
- Bahwa orang tua saksi telah menjual tanah tersebut kepada Hi. Habidi di tahun 2004 ;-----

4. **DEDE TARYADI**, tempat tanggal lahir Bandung 11 Juli 1957, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 71



Kampung Gunung Agung LK I Rt/Rw 009/003 Kelurahan Way Lunik
Kecamatan Panjang Bandar Lampung yang pada pokoknya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada tahun 1992 menjaga tanah milik Rivai Hasan ;-----
- Bahwa di atas tanah yang menjadi obyek sengketa saksi membuat rumah
atas perintah Rivai Hasan;-----
- Bahwa selama saksi menjaga tanah milik Rivai Hasan tidak pernah
bertemu dengan Penggugat (Mat Ali) ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sumiyatie dan H. Kosim ;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual belikan antara Rivai
Hasan dengan Hi. Habidi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sumaji, Herman dan Rahayu ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan
Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan Sidang Pemeriksaan
Setempat pada Hari Jum,at tanggal 22 April 2016 yang dilakukan di Lokasi Tanah
yang Sertifikatnya menjadi obyek sengketa dimana selengkapny data dan
informasi mengenai jalannya dan hasil Sidang Pemeriksaan setempat termuat
dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Putusa ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2016, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II
Intervensi II telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan
tertanggal 4 Mei 2016 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya ;--

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 72



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00040/Way Lunik/2015 tanggal 30-03-2015 dengan Luas 7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas Nama Pemegang Hak Drs. H. Ronny Lihawa (Bukti T-1 = Tergugat II Intervensi II-2); -----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor 00041/Way Lunik/2015 tanggal 03-03-2015 dengan Luas 6.455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Habidi (Bukti T-22 = TII Inter 1-10);-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, telah masuk permohonan Intervensi dari pihak ketiga yang berkepentingan atas nama :-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HABIDI sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1489 tanggal 27 Agustus 2015 dan atas permohonan tertanggal 27 Januari 2016 tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 40/G/2015/PTUN.BL tanggal 3 Februari 2016 telah memasukkannya sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi I ; -----

2. Drs. H. Ronny Lihawa sebagai Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 tanggal 27 Agustus 2015 dan atas permohonan tertanggal 27 Januari 2016 tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 40/G/2015/PTUN.BL tanggal 10 Februari 2016 telah memasukkannya sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi II; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah yang telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Obyek Sengketa a quo pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Januari 2016, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 02 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan Surat Jawaban tanggal 02 Maret 2016, masing-masing berisikan tentang Eksepsi dan Pokok Sengketanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Gugatan Penggugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa tolak ukur apakah Obyek-obyek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua obyek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis berupa Surat Keputusan berupa Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Hak Milik Atas Tanah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bersifat kongkrit dalam pengertian keputusan tersebut berwujud atau nyata adanya, bersifat individual ditujukan kepada Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas tanah yaitu atas nama Drs. Ronny Lihawa dan Habidi, bersifat final, karena kedua Obyek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat maupun Instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum, yaitu telah adanya hak dan kewajiban bagi Penerima Hak Atas Tanah atas nama Habidi dan atas

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Drs. Ronny Lihawa, sebagai pemegang obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Obyek Sengketa a quo telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. EKSEPSI GUGATAN LEWAT WAKTU;-----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Tergugat telah menerbitkan kedua obyek sengketa aquo berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1488 atas nama Drs.H. Ronny Lihawa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 atas nama Habidi, sehingga Penggugat sebenarnya merasa kepentingannya dirugikan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu; -----

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS DAN KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT);-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 76



Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1237/W.LK tanggal 5 Desember 1994 atas nama Amat Ali (Penggugat) seluas 11.550 M² Tahun 1994 Surat Ukur Nomor : 4473/1994 tanggal 9 November (pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor :272/Way Lunik, Gambar Tanah Nomor 508/1977 tanggal 12 September 1977) terletak di kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) sudah dinyatakan Batal Demi Hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor :1237/W.LK atas nama Penggugat (amat Ali) sudah Dibatalkan oleh Pengadilan dan Dikembalikan Kepada status kepemilikan kepada ahli waris Achmad Rivai;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa karena tidak mencantumkan uraian pertimbangan hukum salinan resmi Putusan MA RI Nomor 242 K/TUN/1999 tanggal 17 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang Tergugat Intervensi I beli dari Para Ahli Waris Achmad Rivai Hasan (Alm.); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor :1237/W.LK atas nama Penggugat (Amat Ali) sudah Dibatalkan oleh Pengadilan dan Dikembalikan Kepada status kepemilikan kepada ahli waris Achmad Rivai ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 77



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa karena tidak mencantumkan uraian pertimbangan hukum salinan resmi Putusan MA RI Nomor 242 K/TUN/1999 tanggal 17 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang Tergugat Intervensi II beli dari Para Ahli Waris Achmad Rivai Hasan (Alm.);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II yang sama pada pokoknya akan dipertimbangkan secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu kapan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi; --- -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu kapan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian Pasal tersebut tidak mengatur tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh obyek sengketa, sedangkan Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 pada romawi V angka 3 menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan yang mengajukan gugatan dan adalah merupakan pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Obyek Sengketa a quo dan sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan maupun pengakuan Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui terbitnya kedua obyek sengketa a quo pada tanggal 15 Oktober 2015 kemudian Penggugat mempertanyakan kepada Staf Tergugat tentang Kedua objek sengketa a quo, dan Penggugat diberikan Poto Copy kedua Obyek sengketa a quo kemudian Penggugat mengajukan Pemblokiran; -----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00040/Way Lunik/2015 tanggal

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30-03-2015 dengan Luas 7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas Nama Pemegang Sertifikat Drs. H. Ronny Lihawa (Bukti T-1 = Tergugat II Intervensi II-2);-----

3. Bahwa Tergugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00041/Way Lunik/2015 tanggal 03-03-2015 dengan Luas 6.455 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Habidi (Bukti T-22 = T.II Inter 1-10); -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat seharusnya sudah mengetahui terbitnya Objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 27 Agustus 2015 sejak tanggal penerbitan kedua obyek sengketa *a quo* tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, karena tidak ada bukti yang menyatakan kapan Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sudah tahu secara pasti tentang keberadaan obyek sengketa *a quo* dan telah pula merasa dirugikan kepentingannya sejak tanggal penerbitan kedua obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung atas terbitnya kedua obyek sengketa *a quo*, penghitungan jangka waktunya dihitung sejak Penggugat melihat kedua obyek sengketa *a quo* pada tanggal 15 Oktober 2015, yaitu pada saat Penggugat mendapat photo copy Sertipikat Hak Milik atas nama Habidi dan atas nama Drs. Ronny Lihawa dari staf Tergugat dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Desember 2015,; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jika penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhadap gugatan Penggugat dihitung sejak tanggal 15 Oktober 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2015, maka pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masih memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II tentang Eksepsi diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya “merasa dirugikan” secara langsung dengan terbitnya kedua obyek sengketa *a quo*, dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang atau badan hukum perdata, untuk dapat mengajukan gugatan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa secara doktrin, menurut SF. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226) menyatakan:-----

“Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balik kepentingan orang lain sesuai adigium yang mengatakan *point d.interet point d'action*”;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, maka Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1997 Penggugat membeli sebidang tanah seluas $\pm 15.250 \text{ M}^2$ (lima belas ribu dua ratus lima meter persegi) dengan cara membeli melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Kelas II Kota Bandar Lampung dimana sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 272/TB atas

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. Sumiyatie dan pada tanggal 8 September 1988 Sertifikat Hak Milik No. 272/TB telah dibalik nama atas nama Penggugat; -----

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1994 untuk pembebasan jalan Raya Soekarno Hatta luas tanah milik Penggugat yang semula $\pm 15.250 \text{ M}^2$ dilepas dan berkurang menjadi $\pm 11.550 \text{ M}^2$, dan terbitlah SHM baru Nomor 1237/Way Lunik tanggal 26 November 1994 atas nama Penggugat; -----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Menteri Keuangan sebagai Tergugat I, Bernard Rivai sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota bandar Lampung sebagai Tergugat III, dan hingga saat ini masih dalam upaya hukum kasasi (vide Bukti P.7, P.8, P.10 dan P.11); -----

4. Bahwa terbitnya kedua obyek sengketa berada diatas tanah milik Penggugat yang masih dalam proses persengketaan di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, baik jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan para pihak dan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1987 Bank Exim melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Lelang Kelas II Bandar Lampung telah melaksanakan Lelang atas Sertifikat Hak Milik No.272/TB atas nama Ny.Sumiyatie berdasarkan hasil pelelangan tersebut Penggugat adalah Sebagai Pemenang Lelang (vide Bukti P-3); -----
2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran setoran hasil lelang kepada Kantor Lelang Kelas II Bandar Bandar Lampung pada tanggal 11-12-1987 dan telah menerima Dokumen/Surat Barang Jaminan berupa Asli Sertipikat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak Milik No. 272/TB tanggal 12 Agustus 1978 atas nama Sumiyatie berikut Gambar Tanah No.508/1977 tanggal 14 Desember 1977 dan Asli Surat Keterangan Pendaftaran tanah No. 93/1988 tanggal 9 Januari 1988 (vide Bukti P-1 dan P-2); -----
3. Bahwa pada tanggal 08 September 1988 Sertifikat Hak Milik No.272/TB yang semula atas nama Ny. Sumiyatie sudah beralih ke atas nama Penggugat. (vide Bukti P-3); -----
4. Bahwa Ny. Sumiyatie membeli Tanah dari Hi. Abdul Hamid melalui Akta Jual Beli 21/TB/1973 seluas $\pm 8.543 \text{ M}^2$ dan di berikan Hak Kepemilikan Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor .AG.230/DA.477/SK/HM/73 tertanggal 10 Juli 1978 dan pada tanggal 12 Agustus 1976 terbitlah Sertifikat Hak Milik No.272/TB atas nama Ny. Sumiyatie. (vide Bukti P-3); -----
5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1994 Luas tanah Penggugat dari $\pm 15.250 \text{ M}^2$ berkurang menjadi $\pm 11.550 \text{ M}^2$ karena pembebasan untuk jalan Soekarno Hatta, Sertifikat Hak Milik No.272/TB di gantikan dengan Sertifikat Hak Milik No.1237/Way Lunik tanggal 26 November 1994 atas nama Penggugat. (vide Bukti P-20); -----
6. Bahwa A.Rivai Cs mengajukan Gugatan terhadap Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik 272/Tb atas nama Sumiyatie dan 1237/Way Lunik Tanggal 26 November 1994 atas nama Amat Ali (Penggugat) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Reg. 08/G/TUN/1997/PTUN-BL tertanggal 23 Juli 1997 berkesesuaian dengan keterangan saksi atas nama Bernard Rivai, dimana

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 84



Penggugat (Amat Ali) sebagai saksi dalam perkara tersebut dengan amar
sebagai berikut : -----

Mengadili

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). (vide Bukti P-6); -----

7. Bahwa A.Rivai Cs melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 65/BDG-GBL/PT.TUN-MDN/1998 dengan amar sebagai berikut : -----

Mengadili

Memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat-Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 08/G/TN/1997/P.TUN-BL, tanggal 14 Mei 1998; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Permohonan Pendahuluan : -----

- Menolak permohonan penundaan pemberlakuan keputusan Tata Usaha Negara masing-masing : -----
- SHM No. 272/TB, Gambar tanah No.508/Tahun 1977, tanggal 14 Desember 1977, atas nama Ny. Sumiyatie ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 85



- SHM No. 1237/W.LK, Gambar Tanah No. 4473 Tahun 1994 tanggal 9 Nopember atas nama Amat Ali; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk sebagian;-----
 - Menyatakan batal SHM No. 272/TB, Gambar tanah No.508 Tahun 1977, tanggal 12 September 1978, yang kemudian diganti dengan SHM No. 1237/W.LK an. Amat Ali dengan Surat Ukur Nomor 508/1977 ;-----
 - Memerintahkan Tergugat Terbanding untuk mencabut SHM No. 272/TB, Gambar tanah No.508 Tahun 1977 yang sudah diganti dengan SHM No. 1237/W.LK an. Amat Ali; -----
 - Membebankan biaya sengketa kepada Tergugat Terbanding pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). (vide Bukti P-5);-----
8. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Kodya Bandar Lampung mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Achmad Rivai Hasan dkk, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 242K/TUN/1999 dengan Amar sebagai berikut : -----

Mengadili

- Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Badan Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (Vide bukti P-4);-----
9. Bahwa atas dasar putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap A Rivai cs telah menjual tanah obyek sengketa

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Drs. Ronny Lihawa dengan akta Jual Beli 06/PPAT/TBS/2006 tanggal 6 Februari 2006 (Bukti T-7) dan Kepada Habidi dengan Akta Jual Beli tanah No.05/PPAT/TBS/2006 seluas 5.250 M² tanggal 31 Januari 2006 dihadapan sdr. Samun.SH selaku Camat Teluk Betung Selatan Sebagai PPAT. (Bukti T.-28 dan berkesesuaian dengan keterangan saksi Sam'un Fata, S.H.); -----
10. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1488 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00040/Way Lunik/2015 tanggal 30-03-2015 dengan Luas 7399 M² di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas Nama Pemegang Hak Drs. H. Ronny Lihawa (Bukti T-1 = Tergugat II Intervensi II-2);
 11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.1489 tanggal 27 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor.00041/Way Lunik/2015 tanggal 03-03-2015 dengan Luas M2 di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, atas nama Pemegang Hak Habidi (Bukti T-22 = TII Inter 1-10): -----
 12. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pada tanggal 22 April 2016, Para pihak menunjukan/mengakui bahwa tanah obyek sengketa berada pada lokasi yang sama dengan tanah yang diakui milik Penggugat; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa fakta hukum di atas, dan khususnya dengan adanya bukti Putusan No. 65/BDG-GBL/PT.TUN-MDN/1998 dimana pada amar mengadili sendirinya dalam pokok perkara berbunyi Menyatakan batal SHM No. 272/TB, Gambar tanah No.508 Tahun 1977, tanggal 12 September 1978, yang kemudian diganti dengan SHM No. 1237/W.LK an. Amat Ali dengan Surat Ukur Nomor 508/1977 dan Memerintahkan Tergugat Terbanding

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut SHM No. 272/TB, Gambar tanah No.508 Tahun 1977 yang sudah diganti dengan SHM No. 1237/W.LK an. Amat Ali (Penggugat), maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Reg. 08/G/TUN/1997/PTUN-BL tertanggal 23 Juli 1997 telah diputus melalui Putusan Kasasi tersebut, Penggugat (Amat Ali) telah dipastikan tidak berhak atas bidang tanah dalam sengketa TUN tersebut yang dalam hal ini bidang tanahnya adalah juga sebagaimana dimaksud dalam kedua sertipikat hak milik obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum beserta uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari bukti surat maupun keterangan saksi yang bisa menunjukkan dan memastikan bahwa Penggugat masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, terlebih lagi selama proses persidangan tidak ditemukan bukti-bukti penguasaan Tanah oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek-obyek sengketa *a quo* sebagai dasar kepentingan dalam mengajukan gugatannya terhadap obyek-obyek sengketa *a quo* ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (legal standing/kepentingan) sebagai Penggugat mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan surat keputusan atau sertifikat-sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II mengenai Eksepsi diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat) cukup beralasan hukum dan patut bagi Pengadilan untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II tentang Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat) telah diterima oleh Majelis Hakim, terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut : - -----

TENTANG POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat (Legal Standing/Kepentingan) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 89



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada proses pemeriksaan dalam Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

----- **M E N G A D I L I ;** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tentang Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat);-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2016**, oleh Kami **JIMMY RIYANT NATAREZA.SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, dan **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **VIELLYSON CARTAMA.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. SANTI OCTAVIA.SH.M.Kn

JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

II. DAILY YUSMINI.S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

VIELLYSON CARTAMA, SH.

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 40/G/2015 /PTUN-BL

1. PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 100.000,-
3. PANGGILAN-PANGGILAN	:	Rp. 212.000,-
4. SAKSI	:	Rp. 25.000,-
5. PEMERIKSAAN SETEMPAT	:	Rp. 1.090.000,-
6. MATERAI	:	Rp. 18.000,-
7. LEGES	:	Rp. 9.000,-
8. REDAKSI	:	<u>Rp. 15.000,-</u>

JUMLAH Rp. 1.499.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-BL. Hal 92